

DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN  
DINAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI  
KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,

K2.

Jalan:Teungku Malem No: 3

Telpon No:

di. Banda Aceh.

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR.

No:A.020/Set/At-4/Kppt/1973

Tgl:28 Februari 1973

Setelah mempelajari laporan, keterangan dan mengetahui urgensi-nya keadaan setempat, dengan mengingat syarat2/norma2 pendirian Sekolah Swasta, mengingat pula wewenang pembinaan teknis maupun administrasi kependidikan yang dinyatakan oleh Kepala Direktorat Pendidikan Teknologi dalam surat keputusannya tgl.5 Juli 1967, No.73/Kep.Dit.pt/67 di Jakarta, bersama ini kami menerangkan, bahwa :

Nama Sekolah : Sekolah Teknik Menengah Muhammadiyah  
Alamat Sekolah : Jln.Sisingamangaraja A.27 Banda Aceh

Dimulai dengan jurusan2 :

1. N e s i n	Kelas I
2. Bangunan Gedung	Kelas I
3. M e s i n	Kelas II
4. Bangunan Gedung	Kelas II
5.....	Kelas .....

Penanggung jawab ke I : S a j o e t i, SM  
Majelis Pendidikan dan Pengajaran  
Muhammadiyah Daerah Kotamadya Banda Aceh,

Oleh Perserikatan Muhammadiyah berbadan Hukum, menurut surat -  
Menteri Kehakiman tgl.8-9-1971 No:J.A.5/160/4.

Nama Kepala Sekolah : Ir. Masari St. Bandaro  
Ijazah/Jurusan/A keahlian : Fakultas Teknik, Sipil. (Setinggi Lengkap).

Setelah menyatakan kesanggupannya dan menanda tangani surat pernyataan kesanggupan menurut bentuk surat KI, maka dengan ini kami daftar sebagai Sekolah Pendidikan Teknologi Swasta di Banda Aceh, Kotamadya Banda Aceh, Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dengan catatan, apabila bersangkutan (Kepala Sekolah/Penanggung Jawab) meninggalkan norma2 kesanggupan tsb. diatas, maka Sekolah itu dapat diambil tindakan dengan pencabutan wewenang untuk turut serta dalam Ujian Penghabisan/Sekolah Negeri yang ada dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Teknologi, Direktorat Pendidikan Jendral Pendidikan Daerah.

Banda Aceh, tgl.28 Februari 1973

Kantor Pembinaan Pendidikan Teknologi

K e p a l a,

( Lazrah Ghazali )

Tembusan dikirimkan kepada:

1. Kepala Perwakilan Dep.P dan K.  
Propinsi Daerah Istimewa Aceh  
di Banda Aceh
2. Direktorat Pendidikan Menengah Ke-  
juruan Dep.P dan K.  
di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Teknologi  
di Jakarta.
4. A r s i p.-





# PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh Nomor 22 Banda Aceh Kode Pos 23121

Telp (0651) 22620, Faks (0651) 32386

Website : [disdikacehprov.go.id](http://disdikacehprov.go.id), Email : [disdik@acehprov.go.id](mailto:disdik@acehprov.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN ACEH NOMOR : 421-5 / C.1 / 588 / 22 / 2017

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL SMK MUHAMMADIYAH I BANDA ACEH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan akses belajar bagi peserta didik SMK, maka dipandang perlu dikeluarkannya keputusan **Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan**;
  - b. bahwa SMK Muhammadiyah I Banda Aceh telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat diberikan **Izin Operasional**;
  - c. bahwa Izin Operasional SMK Muhammadiyah I Banda Aceh belum pernah dikeluarkan atau diperbaharui sebelumnya, sehingga untuk penataan kelembagaan dianggap perlu menerbitkan **keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh**;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh tentang **Izin Operasional SMK Muhammadiyah I Banda Aceh, Kota Banda Aceh Tahun 2017**.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh;
18. Peraturan Gubernur No. 106 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Aceh.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Usul **Izin Operasional** pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Aceh.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Memberikan **Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Kejuruan** untuk melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana tersebut dibawah ini :

**Nama Sekolah** : **SMK Muhammadiyah I Banda Aceh**  
**Kabupaten/Kota** : **Kota Banda Aceh**  
**Alamat Sekolah** : **Jln. Ujong Batee No. 17 Seutui, Banda Aceh**

**KEDUA** : Izin Operasional SMK Muhammadiyah I Banda Aceh, sudah pernah diberikan terhitung mulai tanggal 20 Juli 1973 dan perlu diperpanjang kembali sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan.

**KETIGA** :

- a. Pemegang Izin wajib mengikuti petunjuk serta mematuhi aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai pelayanan pendidikan sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan.
- b. Melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
- c. Membuat laporan bulanan seperti format yang telah di siapkan.



**KEEMPAT** : Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga Keputusan ini dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dicabut.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2 Mei 2022 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada Tanggal, 3 Mei 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**

**Drs. LAISANI, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19610412 198703 1 008

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPR Aceh;
3. Kepala Bappeda Aceh;
4. Walikota Banda Aceh;
5. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikbud RI;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh;
7. Peninggal.....